



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan merupakan jati diri suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melestarikan kebudayaan di wilayah Kabupaten Natuna untuk memperkokoh jati diri daerah, bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 46 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan

wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah;

Mengingat

:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,

- Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
  7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1152);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 1234);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA

Dan  
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN  
KEBUDAYAAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
5. Bupati adalah Bupati Natuna.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
9. Pelestarian Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan kontribusi budaya Daerah Kabupaten Natuna di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.
10. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
11. Objek Pelestarian Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pelestarian Kebudayaan.
12. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pelestarian Kebudayaan.
13. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
14. Pengembangan adalah ; upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
15. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pelestarian Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
16. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan

pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

17. Dewan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Kebudayaan, adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
19. Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
20. Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula.

#### Pasal 2

Pelestarian Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keberagaman;
- b. kelokalan;
- c. partisipatif;
- d. manfaat;
- e. keberlanjutan;
- f. kebebasan berekspresi; dan
- g. keterpaduan.

#### Pasal 3

Tujuan Pelestarian Kebudayaan Daerah adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya Kebudayaan Daerah; dan

- c. menjaga nilai-nilai sosial budaya Daerah agar tetap lestari sehingga dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan Daerah dan pembangunan bangsa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pelestarian Kebudayaan;
- b. Lembaga Adat Melayu.
- c. Dewan Kebudayaan Daerah;
- d. Pengawasan;
- e. Partisipasi masyarakat;
- f. Penghargaan; dan
- g. Pendanaan.

## BAB II

### PELESTARIAN KEBUDAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah meliputi:
  - a. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
  - b. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati.

- c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah;
- d. mengkoordinasikan kecamatan, kelurahan atau desa dalam penyelenggaraan pelestarian Kebudayaan di Daerah
- e. menjamin kebebasan berekspresi;
- f. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- g. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- h. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
- i. menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

#### Pasal 6

Dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan;
- b. merencanakan dan menyelenggarakan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan.

#### Pasal 7

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a didasarkan pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pelestarian Kebudayaan;
  - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
  - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan;

- d. identifikasi potensi masalah Pelestarian Kebudayaan; dan
  - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pelestarian Kebudayaan.
- (3) Analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencantumkan tujuan, sasaran, tahapan kerja, capaian tiap tahapan kerja, serta indikator capaian untuk implementasi pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. perlindungan;
  - b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan; dan
  - d. pembinaan.
- (2) Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan untuk menjaga Objek Pelestarian Kebudayaan yang meliputi:
- a. tradisi lisan;
  - b. manuskrip;
  - c. adat istiadat;
  - d. ritus;
  - e. pengetahuan tradisional;
  - f. teknologi tradisional;
  - g. seni;
  - h. bahasa; dan
  - i. permainan rakyat;

Bagian Kedua  
Pelindungan

Pasal 9

- (1) Pelindungan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. inventarisasi;
  - b. penyelamatan;
  - c. pemeliharaan; dan
  - d. pengamanan,

Paragraf 1  
Inventarisasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sensus Kebudayaan;
  - b. pencatatan dan pendokumentasian;
  - c. penetapan; dan
  - d. pemutakhiran data.

Pasal 11

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pelestarian Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
  - b. penyusunan daftar Objek Pelestarian Kebudayaan dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten; dan
  - c. pencatatan pada register Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Register Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. nama;
  - b. tempat dan tanggal perekaman;
  - c. sejarah singkat;
  - d. lokasi;
  - e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
  - f. kondisi saat ini; dan
  - g. upaya pelestarian selama ini.
- (3) Format register Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian Obyek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pariwisata untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pelestarian Kebudayaan yang telah ditetapkan melalui sistem pusat database Kebudayaan.

- (2) Dalam rangka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Objek Pelestarian Kebudayaan yang sudah diregister.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

## Paragraf 2 Penyelamatan

### Pasal 14

Penyelamatan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara Revitalisasi Dan/Atau Restorasi.

### Pasal 15

Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pelestarian Kebudayaan dan/atau Objek Pelestarian Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mendorong kembali penggunaan Objek Pelestarian Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mengenalkan kembali Objek Kebudayaan yang hampir musnah dan terancam musnah pada kegiatan-kegiatan pagelaran/vestival/workshop dan bentuk-bentuk lainnya agar dapat dikenal kembali secara luas.

### Pasal 16

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara mengembalikan dan/atau

memulihkan Objek Pelestarian Kebudayaan ke keadaan semula dengan tata cara yang sesuai dengan kaedahnya.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pelestarian Kebudayaan;
  - b. menggunakan Objek Pelestarian Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman Objek Pelestarian Kebudayaan;
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pelestarian Kebudayaan; dan
  - e. mewariskan Objek Pelestarian Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4

Pengamanan

Pasal 18

- (1) Pengamanan Objek Pelestarian Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah daerah lain melakukan

klaim atas kekayaan intelektual Objek Pelestarian Kebudayaan di Daerah.

- (3) Pengamanan dilakukan dengan cara:
  - a. memutakhirkan data dalam sistem database Kebudayaan terpadu secara berkala; dan
  - b. mewariskan Objek Pelestarian Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

### Bagian Ketiga Pengembangan

#### Pasal 19

- (1) Pengembangan Pelestarian Kebudayaan dilakukan untuk penyesuaian kebudayaan sesuai dengan konteks ruang dan waktu serta penciptaan kreasi baru.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pengayaan Kebudayaan;
  - b. pengkajian dan penelitian;
  - c. penyebarluasan informasi hasil karya Kebudayaan; dan
  - d. publikasi.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengkajian dan penelitian untuk mengembangkan Kebudayaan.
- (2) Pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. kajian dan penelitian mengenai Kebudayaan;
  - b. diskusi;
  - c. seminar; dan
  - d. lokakarya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi hasil karya Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c melalui diseminasi dan diaspora.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyebaran nilai-nilai budaya ke luar Daerah;
  - b. ekspedisi dan pertukaran budaya;
  - c. pameran; dan
  - d. festival.
- (3) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyebaran:
  - a. pelaku budaya; dan
  - b. identitas Kebudayaan Daerah ke luar Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi dengan kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Pelestarian Kebudayaan Daerah terdiri dari:
  - a. adat istiadat;

- b. tradisi yang mencakup pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, permainan rakyat, olah raga tradisional dan ritus;
  - c. kesenian yang mencakup seni musik, seni tari, seni sastra, seni rupa, seni teater, dan seni media;
  - d. sejarah; dan
  - e. manuskrip.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
  - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
  - d. peningkatan kerja sama dengan lembaga kebudayaan;
  - e. fasilitasi pendanaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan
  - f. intensifikasi koordinasi antar instansi bidang Kebudayaan di kabupaten/kota.

#### Pasal 24

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditujukan kepada:

- a. lembaga Kebudayaan;
- b. pranata Kebudayaan; dan
- c. sumber daya manusia kebudayaan.

### BAB III DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, serta pembinaan dan menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (3) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Kebudayaan Daerah.

#### Pasal 26

Dewan Kebudayaan Daerah membidangi urusan:

- a. kesenian
- b. adat dan tradisi
- c. bahasa dan sejarah

#### Pasal 27

Dewan Kebudayaan Daerah selaku mitra Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjaga keberlangsungan ekosistem Kebudayaan yang sehat dan lestari;
- b. melakukan kajian dan penelitian di bidang Kebudayaan;
- c. melaksanakan pembinaan di bidang Kebudayaan;
- d. menyediakan wahana apresiasi di bidang Kebudayaan; dan
- e. mengirimkan duta seni dan/atau budaya; dan
- f. melaksanakan kegiatan pementasan, festival sesuai ruang lingkup tugasnya.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keorganisasian Dewan Kebudayaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### LEMBAGA ADAT MELAYU

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Lembaga Adat Melayu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memperkuat jati diri dan pengamalan nilai-nilai kemelayuan serta memberdayakan lembaga adat dan membangun komunikasi antar lembaga adat di Daerah.

#### Pasal 30

Pembinaan lembaga adat dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerja sama antar kelembagaan adat istiadat di masing-masing kecamatan;
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga adat; dan/atau
- d. fasilitasi pendanaan kegiatan lembaga adat.

#### Pasal 31

Untuk meningkatkan kapasitas, peran dan fungsinya Lembaga Adat Melayu dapat melakukan upaya:

- a. meningkatkan kerja sama kepada Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan dan penerapan peraturan adat;

- c. penyebarluasan informasi tentang peraturan-peraturan adat;
- d. melaksanakan dan mengikuti kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- e. melaksanakan kegiatan lain yang sejalan dengan fungsi Lembaga Adat Melayu.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keorganisasian Lembaga Adat Melayu diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan Kebudayaan;
  - b. pencatatan dan pendokumentasian;
  - c. pemutakhiran data;
  - d. pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah;
  - e. penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan perlindungan, pengembangan dan pembinaan Kebudayaan;
  - f. penyelenggaraan kegiatan pertunjukan dan gelar budaya;
  - g. pemberian penghargaan; dan/atau
  - h. kegiatan yang selaras dengan semangat pelestarian Kebudayaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan memberikan kontribusi dalam bidang Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. individu;
  - b. kelompok; dan/atau
  - c. lembaga pemerintah maupun nonpemerintah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bidang Kebudayaan yang meliputi:
  - a. bahasa dan kesusasteraan;
  - b. cagar budaya;
  - c. kesenian;
  - d. permuseuman;
  - e. perfilman;
  - f. sejarah; dan/atau
  - g. tradisi.
- (4) Pedoman Pemberian penghargaan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 34

Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan:

- a. fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan untuk mengembangkan karyanya; dan
- b. insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dan/atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah.

### Pasal 36

- (1) Pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), meliputi:
  - a. pengelolaan Kebudayaan Daerah;
  - b. pelestarian tradisi;
  - c. pembinaan lembaga adat;
  - d. pembinaan kesenian; dan
  - e. pembinaan sejarah lokal.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dapat berupa:
  - a. pengawasan dalam pelaksanaan restorasi Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah;
  - b. aduan atas kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
  - c. penyampaian aspirasi; dan/atau
  - d. keterlibatan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 28 September 2021

BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 28 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU: 6, 25/ 2021